

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 3.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasiliasinya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Seketaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan
Dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan
Dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 3.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 3.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 3.000.000,-
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	Rp. 853.000,-
2	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	Rp. 1.117.000,-
3	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	Rp. 560.000,-
4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 470.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 4.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah agar tersedianya Administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan
Dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan

Dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 4.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 4.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 4.000.000,-
1	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	Rp. 853.000,-
2	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	Rp. 1.087.000,-
3	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	Rp. 1.120.000,-
4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 940.000,-
	JUMLAH	Rp. 4.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Kegiatan : Rp. 1.902.648.419,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan tersedianya Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN
- Tujuan : Untuk mendukung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan Dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan Dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.902.648.419,- (satu milliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 1.902.648.419,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 1.902.648.419,-
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 1.902.648.419,-
	JUMLAH	Rp. 1.902.648.419,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Pagu Kegiatan : Rp. 12.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan penyusunan akuntansi dan pelaporan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasiliasinya penyusunan akuntansi dan pelaporan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan penyusunan akuntansi dan pelaporan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan
Dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan
Dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Program Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 12.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 12.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 12.000.000,-
1	UANG LEMBUR	Rp. 1.715.000,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 10.285.000,-
	JUMLAH	Rp. 12.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
KECAMATAN
KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Kegiatan : Rp. 15.389.600,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Jasa Surat Menyurat agar tersedianya administrasi umum.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan penyediaan jasa surat menyurat.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya penyediaan jasa surat menyurat.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan jasa surat menyurat.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
- 4 Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umpeg

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 15.389.600,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 15.389.600,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 15.389.600,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 15.389.600,-
1	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	Rp. 1.389.600,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 14.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 15.389.600,-

Temanggung, Maret 2020



PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Belanja Jasa Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 22.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan belanja jasa kantor agar tersedianya belanja jasa kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan belanja jasa kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya belanja jasa kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya belanja jasa kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya belanja jasa kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan belanja jasa kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Belanja Jasa Kantor Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 22.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 22.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 22.000.000,-
1	BELANJA TELEPHON	Rp. 7.800.000,-
2	BELANJA LISTRIK	Rp. 14.200.000,-
	JUMLAH	Rp. 22.000.000,-

Temanggung, Maret 2020



**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 2.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor agar tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan


I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 2.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 2.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 2.000.000,-
1	BELANJA JASA PEMELIHARAAN SERVIS	Rp. 2.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 2.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
KECAMATAN
KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
Pagu Kegiatan	: Rp. 2.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional agar tersedianya administrasi perkantoran atau umum.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional di kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasional.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan

4. Staf Pengelola Kegiatan

: Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 2.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 2.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 2.000.000,-
1	BELANJA JASA PEMELIHARAAN SERVIS	Rp. 2.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 2.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu Kegiatan : Rp. 3.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan jasa administrasi keuangan

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan jasa administrasi keuangan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Oprasional Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 3.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 3.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 3.000.000,-
1	UANG LEMBUR	Rp. 3.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 92.080.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor agar tersedianya jasa kebersihan kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan jasa kebersihan kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan jasa kebersihan kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan jasa kebersihan kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 92.080.000,- (sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 92.080.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 92.080.000,-
1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 84.000.000,-
2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 8.080.000,-
	JUMLAH	Rp. 92.080.000,-

Temanggung, Maret 2020


 PENGGUNA ANGGARAN/
 CAMAT KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
 Pembina / IV a
 NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 10.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Alat Tulis Kantor agar tersedianya alat tulis kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan alat tulis kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan alat tulis kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan alat tulis kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan alat tulis kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 10.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 10.000.000,-
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	Rp. 10.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 10.000.000,-

Temanggung, Maret 2020



**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu Kegiatan : Rp. 8.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasiliasinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 8.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 8.000.000,-

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 8.000.000,-
1	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	Rp. 8.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 8.000.000,-

Temanggung, Maret 2020


**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan	:	Rp. 5.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor agar tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan komponen instakasi listrik bangunan kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan komponen intstalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 5.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 5.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 5.000.000,-
1	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	Rp. 5.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 5.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Pagu Kegiatan : Rp. 1.500.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan agar tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 1.500.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 1.500.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 1.500.000,-
1	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	Rp. 1.500.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.500.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Pagu Kegiatan : Rp. 22.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan makanan dan minuman agar tersedianya makanan dan minuman.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan makanan dan minuman.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasnya penyediaan makanan dan minuman .

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya penyediaanmakanan dan minuman.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 22.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 22.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 22.000.000,-
1	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	Rp. 10.550.000,-
2	BELANJA MAKAN MINUM TAMU	Rp. 5.850.000,-
3	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN	Rp. 5.600.000,-
	JUMLAH	Rp. 22.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah tersedianya belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
- Tujuan : Untuk mendukung penyediaan belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi Dan konsultasi keluar daerah.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasfasilitasinya belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan penyediaan belanja perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan

4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 30.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 30.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 30.000.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	Rp. 30.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 30.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 15.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pengadaan perlengkapan gedung kanto tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pengadaan perlengkapan gedung kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pengadaan perlengkapan gedung kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 15.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 15.000.000,-
	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	Rp. 15.000.000,-
1	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 7.600.000,-
2	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	Rp. 7.400.000,-
	JUMLAH	Rp. 15.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 10.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pengadaan peralatan gedung kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pengadaan peralatan gedung kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pengadaan peralatan gedung kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 10.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 10.000.000,-
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 10.000.000,-
1	Belanja Modal pengadaan LSD/Proyektor	Rp. 10.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 10.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Pagu Kegiatan : Rp. 5.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- Tujuan : Untuk mendukung pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 5.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 5.000.000,-
1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 2.040.000,-
2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 2.960.000,-
	JUMLAH	Rp. 5.000.000,-

Temanggung, Maret 2020


SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 15.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 15.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 15.000.000,-
1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 6.600.000,-
2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 8.4000.000,-
	JUMLAH	Rp. 15.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
KECAMATAN
KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu Kegiatan : Rp. 28.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional.
- Tujuan : Untuk mendukung pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional. selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 28.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 28.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 28.000.000,-
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 23.200.000,-
2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 4.800.000,-
	JUMLAH	Rp. 28.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
KECAMATAN
KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 150.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor tersedianya rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasiliasinya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 150.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 150.000.000,-
	BELANJA MODAL	Rp. 150.000.000,-
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Rp. 150.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 150.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 3.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan


I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 3.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 3.000.000,-
	BELANJA MODAL	Rp. 3.000.000,-
1	Belanja Jasa kantor	Rp. 3.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
KECAMATAN
KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 4.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 4.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 4.000.000,-
	BELANJA MODAL	Rp. 4.000.000,-
1	Belanja Jasa kantor	Rp. 4.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 4.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pagu Kegiatan	: Rp. 14.326.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan tersedianya peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- Tujuan : Untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasiliasinya peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Tata Pemerintahan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Tata Pemerintahan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 14.326.000,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 14.326.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 14.326.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 14.326.000,-
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 781.000,-
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.060.000,-
3	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 6.300.000,-
4	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.185.000,-
	JUMLAH	Rp. 14.326.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pagu Kegiatan	: Rp. 45.500.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan tersedianya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Tata Pemerintahan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Tata Pemerintahan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 45.500.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 45.500.000,-
1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 38.780.000,-
2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 6.720.000,-
	JUMLAH	Rp. 45.500.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pagu Kegiatan	: Rp. 13.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan tersedianya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- Tujuan : Untuk mendukung Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasiliasinya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 13.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 13.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 13.000.000,-
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 750.000,-
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.050.000,-
3	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 11.200.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Pagu Kegiatan	: Rp. 21.900.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dan tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah keamatan.
- Tujuan : Untuk mendukung Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

Terfasilitasinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

D. OUTCOME / HASIL

Optimalnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang berlokasi di kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Trantib
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Satpol PP

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 21.900.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 21.900.000,-
1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 13.200.000,-
2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 8.700.000,-
	JUMLAH	Rp. 21.900.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pagu Kegiatan	: Rp. 6.706.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tersedianya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undanga Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tujuan : Untuk mendukung Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas di Bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terasilitasinya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. SASARAN

- Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negari Republik Indonesia selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

- Pelaksanaan kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Trantib
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Satpol PP

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.706.000,- (enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 6.706.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 6.706.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 6.706.000,-
	JUMLAH	Rp. 6.706.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG
KECAMATAN
KLEDUNG
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
Pagu Kegiatan	: Rp. 20.757.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal tersedianya semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak Dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- Tujuan : Untuk mendukung Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Kesejahteraan Rakyat


I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.757.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 20.757.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 20.757.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 20.757.000,-
	JUMLAH	Rp. 20.757.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Pagu Kegiatan : Rp. 14.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tersedianya fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa.
- Tujuan : Untuk mendukung fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Tata Pemerintahan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Tata Pemerintahan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 14.000.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 14.000.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 14.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 14.000.000,-

Temanggung, Maret 2020

**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 30.824.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa.
- Tujuan : Untuk mendukung fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa. selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi PMD
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf PMD

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.824.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 30.824.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 30.824.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 30.824.000,-
	JUMLAH	Rp. 30.824.000,-

Temanggung, Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN KLEDUNG
Kegiatan	: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 17.312.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Fasilitasi Pembangunan desa tersedianya fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
- Tujuan : Untuk mendukung fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Dengan pembangunan desa.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Terfasilitasinya fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

F. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi PMD
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf PMD

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 17.312.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 17.312.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 17.312.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 17.312.000,-
	JUMLAH	Rp. 17.312.000,-

Temanggung, Maret 2020

**PENGGUNA ANGGARAN/
CAMAT KLEDUNG**
SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina / IV a
NIP. 19790325 199802 1 001